

**SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI**  
**NAGARI BATIPUAH BARUAH, KECAMATAN BATIPUAH,**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**Andri Putra**

**BP: 1510112114**

**Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**



**Pembimbing ;**

**Dr. Yuslim, S.H., M.H**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2020**

# **PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI BATIPUAH BARUAH, KECAMATAN BATIPUAH, KABUPATEN TANAH DATAR**

*(Andri Putra, 1510112114, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun  
2020)*

## **ABSTRAK**

Pasar Nagari sebagai salah satu harta kekayaan nagari memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan peraturan nagari. Sehingga Wali Nagari sebagai pimpinan pemerintahan nagari berwenang untuk mengelola Pasar Nagari sebagai kekayaan nagari. Pengelolaan Pasar Pakan Salasa sebagai salah satu Pasar Nagari Batipuah Baruah tidak dikelola oleh wali nagari melainkan dikelola oleh KAN. Namun, dalam pelaksanaannya pengelolaan pasar dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat yang ditunjuk oleh wali nagari dan disepakati oleh ketua KAN. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana status pasar nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar? 2. Bagaimana Pengelolaan pasar nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Pengelolaan Pasar Pakan Salasa, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan merupakan kewenangan dari Wali Nagari Batipuah Baruah maka dapat dikatakan KAN sama sekali tidak berwenang melakukan pengelolaan. Namun KAN mengaku sebagai pihak yang berwenang atas pengelolaan Pasar Pakan Salasa yang menyebabkan Pemerintah Nagari Dan KAN pada posisi serba salah dalam melakukan pengelolaan yang maksimal, KAN berpendapat bahwa kewenangan pengelolaan pasar sejak dahulunya sudah merupakan wewenang dari KAN, selain itu pertimbangan Ketua KAN tidak menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah nagari yaitu sebagian besar areal pasar telah dijual kepada perseorangan oleh pemangku adat (*niniak mamak*) sebelumnya. Sedangkan saat ini pasar beroperasi diatas bangunan aset nagari yang merupakan wewenang Wali Nagari. Untuk mengatasi hal tersebut wali nagari melakukan penunjukan salah seorang anggota masyarakat dengan mekanisme “minta tolong” karena penunjukan ini tanpa SK dan tanpa landasan hukum yang jelas untuk mengelola pasar agar pasar dapat beroperasi dan tetap terawat sampai dibentuknya panitia pengelola pasar.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pengelolaan Pasar, Pasar Nagari